



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRK pada tanggal Dua puluh empat bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
14. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman
21. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

22. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat kabupaten sebagai bagian dari pencapaian sasaran teruku pada suatu Program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
23. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (Satu) periode anggaran.
25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
26. Qanun Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bireuen.
27. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
28. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
29. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
30. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
31. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
32. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

33. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.048.092.638.000 bertambah/berkurang sebesar Rp28.982.131.488 sehingga menjadi Rp2.077.074.769.488 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp2.041.304.438.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (39.142.092.343)</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.002.162.345.657
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp2.043.592.638.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.982.131.489</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.072.574.769.489
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 6.788.200.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 68.124.223.831</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 74.912.423.831
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 4.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 4.500.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 70.412.423.831
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp -

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 180.621.609.576
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.292.965.127)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 170.328.644.449

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.781.837.186.824
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (34.612.979.116)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.747.224.207.708
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 78.845.641.600
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.763.851.900</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 84.609.493.500

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 29.475.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (48.476.614)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 29.426.523.386
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 13.147.335.576
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 150.000.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 13.297.335.576
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp 4.950.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (720.183.825)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 4.229.816.175
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 133.049.274.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.674.304.688)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 123.374.969.312
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.639.915.748.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (33.825.235.547)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.606.090.512.453

b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	141.921.438.824
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(787.743.569)</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	141.133.695.255
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	36.592.841.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.297.134.900</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	37.889.976.500
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	42.252.800.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.466.717.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	46.719.517.000

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp	1.160.536.624.061
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.196.520.627</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.182.733.144.688
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	333.960.311.181
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.150.160.245</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	345.110.471.426
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	5.740.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.575.652.674)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.164.347.326

Bertambah/(berkurang)

Rp 9.973.529.580

Jumlah belanja asset tetap lainnya  
setelah perubahan

Rp 10.671.025.366

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula

Rp -

2) Bertambah/(berkurang)

Rp -

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud  
setelah perubahan

Rp -

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

Rp 5.740.000.000

b. Bertambah/(berkurang)

Rp (2.575.652.674)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 3.164.347.326

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula

Rp 3.777.233.558

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 824.206.391

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp 4.601.439.949

b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp	65.879.005.003
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.416.136.938</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	73.295.141.941
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp	66.216.362.457
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(6.200.490.692)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	60.015.871.765
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	187.223.881.256
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.059.749.824</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	192.283.631.080
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	9.973.529.580
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>697.495.786</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	10.671.025.366
f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp	-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	5.740.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.575.652.674)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.164.347.326

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	3.777.233.558
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>824.206.391</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	4.601.439.949

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 539.578.469.200

2) Bertambah/(berkurang) - Rp (2.613.103.100)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

Perubahan

Rp 536.965.366.100

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 6.788.200.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 68.124.223.831

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 74.912.423.831

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp 4.500.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 4.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 6.788.200.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 68.124.223.831

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan

Rp 74.912.423.831

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan

Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan

Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan

Rp -

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	-
b.	Penyertaan modal daerah		
	1) Semula	Rp	4.500.000.000
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	4.500.000.000
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	-
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai  
dengan dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan setelah perubahan Rp -

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bireuen dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

  
IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR: 98

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH:  
(7/133/2021).